SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. NANIK KIRYANI SEBAGAI SKD
(PETUGAS KLINIK DESA) DESA PARANGJORO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat Desa maka perlu mengangkat SKD (Petugas Klinik Desa), Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa **Sdr. NANIK KIRYANI** dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai SKD (Petugas Klinik Desa) Desa Parangjoro sehingga dapat diangkat sebagai SKD Desa Parangjoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	**NANIK KIRYANI**
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat Tgl Lahir	:	[redacted]
Pendidikan	:	SMA
Agama	:	Islam
Alamat	:	[redacted]

Sebagai SKD (Petugas Klinik Desa) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo .

KEDUA : SKD (Petugas Klinik Desa) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan Honorarium sesuai kemampuan Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : SKD (Petugas Klinik Desa) sebagaimana diktum Kesatu tersebut berkewajiban:

1. Membantu Pemerintah Desa dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat (KB, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Bumil dll).

2. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

KEEMPAT : Masa bhakti SKD (Petugas Klinik Desa) Desa Parangjoro adalah 1 (satu) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dibetulkan sesuai peraturan yang berlaku.

Di tetapkan di Desa Parangjoro

pada Tanggal 18 Juli 2026

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Parangjoro; dan
5. Yang bersangkutan.